

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.¹

Negara hukum (*rechtstaat*) berbeda dengan Negara *Anglo Saxon* (*machtstaat*). Negara *Anglo Saxon* tidak mengenal Negara hukum atau

¹ <http://indoprogress.blogspot.com/masalah-kekuasaan-negara>, 19 September 2010

rechtstaat, tetapi mengenal atau menganut apa yang disebut dengan “*The Rule Of The Law*” atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*.²

Dari perspektif yuridis normatif, hukum adalah perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Tidak ada hukum di luar undang-undang dan pusat pertumbuhan hukum ada di dalam perundang-undang-an.

Secara perspektif sosiologis empiris, hukum tidak dibentuk oleh penguasa melainkan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan per-kembangan masyarakat.

Konsekuensi Negara Indonesia sebagai Negara hukum ialah adanya lembaga peradilan. Lembaga ini merupakan syarat bagi suatu Negara yang menamakan diri sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum. Kehadiran lembaga peradilan di alam merdeka ini tidak sekedar menunjukkan bahwa model-model peradilan Hindia Belanda yang cenderung memihak dan kurang objektif telah ditinggalkan, melainkan juga sebagai suatu bukti bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Hadirnya lembaga peradilan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau Undang-undang Negara atau dengan kata lain untuk

² Ibid.

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Penegakkan hukum dan keadilan bergantung pada jenis profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum yang dikuasai oleh profesional yang bersangkutan, agar tidak terjadi suatu hal yang fatal yang mengakibatkan ketidakadilan bagi seseorang.

Di Arizona, Amerika Serikat, seorang pemuda yang bernama Ernesto Arturo Miranda, ditangkap oleh polisi pada Maret 1963 karena dugaan melakukan tindak pidana perampokan. Pada saat ditangkap, Miranda tidak pernah diberitahu hak-haknya sebagai tersangka, termasuk hak untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum/advokat. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya Miranda mengakui perbuatannya secara tertulis. Akhirnya berkas perkara Miranda dilimpahkan ke pengadilan. Hakim menyimpulkan Miranda terbukti bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara. Ia dan penasehat hukumnya keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung AS. Upaya hukum yang dilakukan Miranda ternyata tidak sia-sia. Mahkamah Agung menanggukkan hukuman terhadapnya dengan alasan proses hukum dan pengakuan yang dibuat Miranda tanpa terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya selaku tersangka adalah tidak sah. Sejak itu, putusan kasus Miranda menjadi putusan yang cukup terkenal di AS, dan selalu dipatuhi serta diikuti

oleh hakim-hakim berikutnya. Kaidah hukum dalam putusan ini kemudian terkenal dengan sebutan *Miranda Rule*.³

Di Amerika Serikat yang merupakan asal muasal dari istilah *Miranda Rule* ini, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yang terdiri dari: hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tidak mampu berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat.⁴

Di Indonesia *Miranda Rule* diakomodir di dalam Pasal 54, 55, 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP. *Miranda Rule* yang ada di Indonesia merupakan adopsi dari Negara Amerika Serikat dan tidak sepenuhnya *Miranda Rule* yang diterapkan di Negara Amerika Serikat, diterapkan di Indonesia. Secara khusus prinsip *Miranda Rule* di Indonesia terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menentukan:

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka

Tujuan prinsip *Miranda Rule* yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1)

KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang adil dan manusiawi terhadap

³ <http://bakumsu.or.id/news/hak-mendapat-bantuan-hukum>, 19 September 2010

⁴ M.Sofyan Lubis dan M.Haryanto, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Juxtapose, hlm.11.

diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya Penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kenyataan yang terjadi selama ini tidaklah demikian. Tersangka pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya. Pemberitahuan baru dilakukan pada saat pemeriksaan dimulai, sehingga hal tersebut mengakibatkan tersangka tidak punya waktu dan kesempatan untuk mencari, menghubungi, dan berkonsultasi dengan penasihat hukum atau advokat tentang perkara yang sedang dihadapinya. Pemberitahuan tersebut juga terkesan hanya formalitas saja.⁵ Dengan demikian penyidik secara tidak langsung mengkondisikan tersangka hingga tidak punya pilihan lain kecuali bersedia diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum.

Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran *Miranda rule* di Negara Indonesia karena belum banyak mendapatkan perhatian, baik dari para penegak hukum maupun pemimpin Negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga sangat terkesan pelanggaran itu dibiarkan. Di Negara Amerika Serikat, pelanggaran terhadap *Miranda Rule* akan mengakibatkan

⁵ Ibid., hlm.33.

penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan pengakuan yang dibuat oleh tersangka tidak sah.

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran *Miranda rule* yang menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka, yaitu sangat diperlukannya penegakan hukum atas pelanggaran *Miranda Rule* ini. Langkah penegakan ini merupakan suatu yang mutlak harus dipatuhi oleh para pejabat pada semua tingkat peradilan yang menjalankan profesinya di Indonesia.

Berdasarkan kenyataan dan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul: “Pelanggaran *Miranda Rule* dalam Praktik Peradilan di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran *Miranda Rule* yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penunjukan penasehat hukum bagi tersangka dalam tahap penyidikan bagi tersangka yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hak-hak tersangka (*Miranda Rule*), perlindungan hukum bagi tersangka terhadap haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan mekanisme penunjukan penasehat hukum bagi tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum di bidang *Miranda Rule* di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada para mahasiswa, masyarakat dan para penegak hukum tentang *Miranda Rule*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum serta masyarakat pada umumnya tentang pentingnya pelaksanaan *Miranda Rule* di Indonesia yang sehat dan berlandaskan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “PELANGGARAN *MIRANDA RULE* DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA“ adalah merupakan hasil karya asli penulis, yang dibuat sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika ternyata ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum yang sama dengan penulisan hukum ini maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari tulisan sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti, batasan konsep diperlukan untuk memberi batas dari berbagai pendapat yang ada, agar substansi atau kajian tidak melebar atau menyimpang dari konsep “Pelanggaran *Miranda Rule* dalam Praktik Peradilan di Indonesia” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pelanggaran

Menurut Prof. Moeljatno, SH adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁶

2. *Miranda Rule*

⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.78.

Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.⁷

3. Praktik

Praktik adalah:⁸

- a. pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dulu teori.
- b. pelaksanaan pekerjaan.
- c. perbuatan menerapkan teori.

4. Peradilan

Peradilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan atau lembaga hukum yang bertugas memperbaiki.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

⁷ *ibid.*

⁸ <http://www.artikata.com/translate.php?q=praktik>/24 September 2010

⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/peradilan>/24 September 2010

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan *Miranda Rule* yang ada di Indonesia.

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan masalah yang diteliti, dari norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1.
- b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56.
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai intelektual yang tinggi.¹⁰ Berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel, atau *website*, yang dapat memberikan pengertian terhadap penelitian penulis. Dalam pengertian tersebut di cari adanya persamaan atau perbedaan pendapat yang berguna untuk membantu penulis dalam mendapatkan pengertian hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini yakni penyidik dari POLTABES Bapak Adrianus.

b. Studi Kepustakaan

Melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat dengan materi yang ditulis.

¹⁰ Prof. Dr. Peter Mahmad Marzuki, SH., MS., LL. M, Penelitian Hukum, kencana, Jakarta, 2005, hlm. 142.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam tiga bab, yang merupakan suatu sistem yang saling terkait dari masing-masing bab dapat berdiri sendiri, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

Bab II : Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penulis dan menguraikan tentang hasil dari penelitian penulis tentang apa “Wujud Konkrit dari Pelanggaran *Miranda Rule* dalam Praktik Pradilan di Indonesia” serta Bagaimana penerapan hak-hak tersangka sewaktu proses penyelidikan dan Bagaimana tinjauan terhadap penunjukan penasehat hukum dalam proses peradilan bagi tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Bab III : Kesimpulan dan saran.

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

